



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/1499/KEP/413.013/2019**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH KEGIATAN FASILITASI RINTISAN DESA PINTAR  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menanamkan dan mengembangkan Pendidikan Karakter di lingkungan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hibah kepada pihak masyarakat bagi Desa/Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Rintisan Desa Pintar Tahun 2019 Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Hibah Kegiatan Fasilitasi Rintisan Desa Pintar Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Penerima Hibah Kegiatan Fasilitas Rintisan Desa Pintar Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa 1 (satu) paket bantuan peralatan produksi yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah meja;
- b. 2 (dua) buah kursi;
- c. 1 (satu) buah almari/rak;
- d. 1 (satu) buah papan data.

**KETIGA**

: Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 4 Nopember 2019

**BUPATI LAMONGAN,**  
ttd.  
**FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;  
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;  
7. Sdr. Kepala Desa penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**JOKO NURSIYANTO**  
NIP. 19680114 198801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1499/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 4 Nopember 2019

**DAFTAR PENERIMA HIBAH KEGIATAN FASILITASI RINTISAN DESA  
PINTAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

| NO. | LOKASI                                   | BANTUAN YANG<br>DIBERIKAN         |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                        | 3                                 |
| 1.  | Desa Rancangkencono, Kecamatan Lamongan  | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 2.  | Desa Plosowahyu , Kecamatan Lamongan     | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 3.  | Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 4.  | Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan  | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 5.  | Desa Geger, Kecamatan Turi               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 6.  | Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 7.  | Desa Sidorejo, Kecamatan Deket           | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 8.  | Desa Deketwetan, Kecamatan Deket         | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 9.  | Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung       | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 10. | Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung    | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 11. | Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu    | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 12. | Desa Dumpiagung, Kecamatan Kembangbahu   | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 13. | Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi        | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 14. | Desa Banjarejo, Kecamatan Sukodadi       | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 15. | Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng     | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 16. | Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 17. | Desa Kendal, Kecamatan Sekaran           | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 18. | Desa Manyar, Kecamatan Sekaran           | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 19. | Desa Babatkumpul, Kecamatan Pucuk        | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 20. | Desa Bugoharjo, Kecamatan Pucuk          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 21. | Desa Brumbun, Kecamatan Maduran          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 22. | Desa Gumantuk, Kecamatan Maduran         | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 23. | Desa Datinawong, Kecamatan Babat         | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |

| 1   | 2                                             | 3                                 |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 24. | Kelurahan Babat, Kecamatan Babat              | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 25. | Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 26. | Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring       | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 27. | Desa Sugio, Kecamatan Sugio                   | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 28. | Desa Gondanglor, Kecamatan Sugio              | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 29. | Desa Kacangan, Kecamatan Modo                 | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 30. | Desa Mojorejo, Kecamatan Modo                 | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 31. | Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang             | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 32. | Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 33. | Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk            | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 34. | Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 35. | Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng              | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 36. | Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 37. | Desa Mantup, Kecamatan Mantup                 | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 38. | Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup              | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 39. | Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 40. | Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame             | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 41. | Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 42. | Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 43. | Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah             | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 44. | Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah           | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 45. | Desa Glagah, Kecamatan Glagah                 | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 46. | Desa Karangagung, Kecamatan Glagah            | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 47. | Desa Tunggul, Kecamatan Paciran               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 48. | Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 49. | Desa Lembor, Kecamatan Brondong               | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 50. | Desa Brengkok, Kecamatan Brondong             | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 51. | Desa Brangsi, Kecamatan Laren                 | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 52. | Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren          | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 53. | Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro            | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |

| 1   | 2                                       | 3                                 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 54. | Desa Payaman, Kecamatan Solokuro        | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 55. | Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |
| 56. | Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo       | 1 (satu) Paket Peralatan Produksi |

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001